



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

PPID KABUPATEN NAGAN RAYA
JALAN TEUKU UMAR-KOMPLEKS PERKANTORAN SUKA MAKMUE
TELEPON 0655-7141889
WEBSITE PPID.NAGANRAYAKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya melalui Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kewajiban bagi badan publik dan menyampaikan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Suka Makmue, 13 Januari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Selaku PPID Utama,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	1
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	2
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	2
B. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.....	3
C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.....	3
D. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	4
Bab III : Rincian Layanan Informasi Publik.....	5
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	5
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	5
C. Jumlah Keberatan dan Sengketa.....	6
D. Waktu yang ditetapkan dalam Layanan Informasi Publik.....	6
E. Rincian Layanan Informasi.....	7
Bab IV : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
A. Jumlah Keberatan yang Diterima.....	8
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi.....	8
Bab V : Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik...	9
A. Kendala Eksternal.....	9
B. Kendala Internal.....	9
Bab VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	10
Lampiran.....	11

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nagan Nomor 500.12.1/443/Kpts/2024 tentang Penunjukan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya.

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Nagan Raya berkewajiban membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi tahunan yang bertujuan mengevaluasi pelayanan informasi publik, sehingga di masa yang akan datang pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui realisasi pelayanan informasi publik baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dibuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024.

Adapun dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap keterbukaan informasi publik, diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Melalui PPID Kabupaten Nagan Raya, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Sepanjang tahun 2024, penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya secara umum telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja PPID Utama serta optimalisasi peran PPID Pelaksana guna mendukung keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Berikut kami sampaikan laporan umum mengenai pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Nagan Raya.


A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website <https://ppid.naganrayakab.go.id/> ;
2. Ruang pelayanan Informasi dan Pengaduan;
3. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan WA: 0856 5573 3408;
4. Melalui aplikasi SP4N-LAPOR! “Nagan raya(spasi)Isi Laporan kirim ke 1708” atau “naganraya.lapor.go.id” ;
5. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

B. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Adapun Struktur PPID Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :



Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya saat ini terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak diantaranya Komisi Informasi Aceh serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meraih peringkat 2 (dua) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi kategori Kabupaten/Kota dengan kualifikasi *Menuju Informatif*, sedangkan Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendapatkan kualifikasi *Informatif* yang merupakan predikat terbaik dengan rentang nilai 90-100. Pada tahun 2023, Kabupaten Nagan Raya kembali berhasil meraih penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan kualifikasi *Informatif*, yakni predikat tertinggi dengan rentang nilai 90–100. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan keberhasilan Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan transparansi serta implementasi Keterbukaan Informasi Publik secara optimal.

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Dalam pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya saat ini berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya, pada Jabatan Struktural Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Sementara sumber daya manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya seperti dalam tabel berikut:

Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut tingkat pendidikan Tahun 2024:

	Jabatan	Riwayat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Kadis Kominfotik	-	-	1	-	-	1
2	Kabid PLIP	-	-	-	1	-	1
3	Pejabat Fungsional	-	-	2	-	-	2
4	Staf Sekretariat PPID	-	-	2	-	-	2
Jumlah		-	-	5	1	-	6

D. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Nagan Raya melalui APBD Kabupaten Nagan Raya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.564.509,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Limas Ratus Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, pembinaan, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi PPID Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan/ Instansi	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan / Jawaban
1	2 Juli 2024	Safaruddin	Ketua YARA	Salinan Surat Keputusan (SK) terbaru tentang ruas jalan di Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan dan penyebarluas an informasi kepada masyarakat	Disetujui
2	7 November 2024	Safaruddin	Ketua YARA	Salinan Surat Keputusan (SK) terbaru tentang ruas jalan di Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan dan penyebarluas an informasi kepada masyarakat	Disetujui

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Permohonan yang dikabulkan	2024
1	PPID Kabupaten Nagan Raya	2 Permohonan

Pada PPID Kabupaten Nagan Raya, tercatat 2 permohonan informasi yang disetujui. Adapun data atau informasi yang diminta oleh pemohon berupa dokumen salinan SK.

C. Jumlah Keberatan dan Sengketa

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi	0
2	Jumlah Tanggapan Keberatan Informasi yang diberikan	0
3	Jumlah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi	0
4	Jumlah Penyelesaian Sengketa melalui Ajudiksi	0
5	Jumlah Sengketa yang diajukan ke Pengadilan	0

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak menerima pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa.

D. Waktu yang ditetapkan dalam Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung, sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

E. Rincian Layanan Informasi Publik

Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 berjumlah 2 permohonan informasi.



Rekap Permohonan Informasi per 2024 berdasarkan SKPK/PPID Pelaksana

No	SKPK/PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
1	PPID Utama Kab. Nagan Raya	2
	Jumlah	2

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2024 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak mendapatkan pengajuan keberatan terkait permohonan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi telah ditangani dengan baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penanganan informasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna memastikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga hak masyarakat untuk mengakses informasi dapat terpenuhi secara optimal.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pada tahun 2024, PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi. Kondisi ini menjadi indikator positif atas keberhasilan penyelesaian permohonan informasi secara internal dan efektif, serta mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. PPID akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna memastikan hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi tanpa hambatan.

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permintaan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya pemahaman pemohon terhadap aturan mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi antara pemohon dengan PPID, terutama terkait informasi yang dianggap terbuka tetapi oleh badan publik dinilai sebagai informasi yang dikecualikan.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi maupun lembaga peradilan cenderung memakan waktu cukup lama. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemohon, sekaligus menjadi tantangan bagi PPID untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Belum tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.

B. Kendala Internal

PPID Utama sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam memenuhi informasi sesuai permintaan yang diterima. Hal ini terkadang menimbulkan kesalahan dalam menentukan apakah suatu informasi termasuk terbuka atau dikecualikan. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya data dan dokumentasi yang dimiliki PPID Utama sehingga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPID Pelaksana pada perangkat daerah terkait dalam memenuhi permintaan informasi tersebut.

Terbatasnya SDM aparatur yang bertugas dalam layanan informasi publik pada perangkat daerah, selain itu tidak tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala eksternal dan internal untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi layanan informasi publik melalui website dan media sosial.
2. Mengadakan rapat koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik pada tahun sebelumnya.
3. Mengajak PPID Pelaksana di Kabupaten Nagan Raya untuk ikut terlibat aktif dalam meremajakan informasi, dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permintaan informasi.
4. Mengajak PPID Pelaksana agar melakukan digitalisasi data dan informasi serta menyampaikan file hasil digitalisasi tersebut kepada PPID Utama.
5. Mengusulkan anggaran khusus terkait keterbukaan informasi publik pada masing- masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Mengusulkan formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang bertugas dalam pelayanan informasi publik.

LAMPIRAN

Alur Permohonan Informasi



Penyerahan Formulir Permintaan Informasi Publik



Pejabat Fungsional PPID



Jadwal Pelayanan PPID

**Jadwal Pelayanan PPID
Kabupaten Nagan Raya**

SENIN - KAMIS
09.00 WIB - 16.00 WIB
Istirahat: 12.00 WIB - 14.00 WIB

JUM'AT
09.00 WIB - 16.00 WIB
Istirahat: 11.00 WIB - 14.00 WIB

SABTU - MINGGU LIBUR

**Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
dengan Kualifikasi Menuju Informatif**



**Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022
dengan Kualifikasi Informatif**



**Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
dengan Kualifikasi Informatif**



**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PPID KABUPATEN NAGAN RAYA**

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	0	0	0	0	0	-	-	-
Februari	0	0	0	0	0	-	-	-
Maret	0	0	0	0	0	-	-	-
April	0	0	0	0	0	-	-	-
Mei	0	0	0	0	0	-	-	-
Juni	0	0	0	0	0	-	-	-
Juli	1	30,00	1	0	0	-	-	-
Agustus	0	0	0	0	0	-	-	-
September	0	0	0	0	0	-	-	-
Oktober	0	0	0	0	0	-	-	-
November	1	30,00	1	0	0	-	-	-
Desember	0	0	0	0	0	-	-	-